



BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI RIAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI RIAU

Nama Unit : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
Organisasi
Visi : “Terwujudnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai pusat pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju visi Riau 2025”

Makna yang terkandung :

Pusat Pembangunan:

adalah pusat pembangunan Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara;

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara :

adalah pusat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan azas Aparatur Sipil Negara;

Mewujudkan reformasi birokrasi :

adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.

- Misi : 1. Membangun Aparatur Sipil Negara pemerintah Provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara melalui pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan azas Aparatur Sipil Negara;
2. Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara.
- Tujuan : 1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara melalui manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan azas Aparatur Sipil Negara;
2. Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi.
- Sasaran : MISI 1
- Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara melalui manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan azas Aparatur Sipil Negara.
1. Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara dengan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara ;

2. Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik;
3. Peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan;
5. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

MISI 2

Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi.

1. Peningkatan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima agar efisien dan efektif.

- Strategi : 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi;
2. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
3. Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan Aparatur Sipil Negara;
4. Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi Pagawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar, beasiswa serta peningkatan karier dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru;
5. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui :
- a. Tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berdasarkan penilaian pencapaian kinerja dan indeks harga yang berlaku;
 - b. Memberikan fasilitas kepada Pagawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi Pagawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - d. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.

6. Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima serta pengembangan pusat assessment center dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

Kebijakan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi.

Kebijakan :

1. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang menunjang perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pengajar/widyaiswara bersertifikasi;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas asesor melalui kerja praktek dan pelatihan untuk menghasilkan asesor yang bersertifikasi dengan standarisasi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).

Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara.

Kebijakan :

1. Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara dan kode etik profesi;

2. Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara;
3. Pemberian penghargaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;
4. Penerapan sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara.

Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan Aparatur Sipil Negara.

Kebijakan:

Peningkatan wawasan Aparatur Sipil Negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi Pegawai Sipil Negeri yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar serta peningkatan karier dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru.

Kebijakan :

Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa dan penerapan pola pendidikan baru bagi pelatihan kepemimpinan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan :

1. Pemberian penambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku;
2. Pemberian fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
4. Pemberian perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum.

Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi.

Kebijakan :

1. Penerapan proses pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka, transparan, dan objektivitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas;
2. Penyusunan dan penetapan kebutuhan melalui penataan Aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (right sizzing) dengan pemetaan (mapping);

3. Penerapan penyusunan pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
4. Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil;
5. Penerapan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis E-Kepegawaian;
6. Penerapan, evaluasi dan pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima serta pengembangan Pusat assessment center dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

Kebijakan :

1. Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi berbasis E-Government perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;
2. Membangun UPT Assessment untuk pengembangan dan pelaksanaan assessment center Provinsi Riau yang difasilitasi sarana, serta prasarana sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan assessment;

3. Meningkatkan UPT Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan fasilitas prasarana, serta media pembelajaran sesuai dengan standar diklat yang terakreditasi berbasis modern dengan sistem informasi dan teknologi.

Tugas : Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, pengembangan pegawai, mutasi, kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai serta administrasi kepegawaian

Fungsi : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN FORMULASI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI RIAU**

MISI 1						
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara melalui manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan azas Aparatur Sipil Negara						
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara melalui manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan azas Aparatur Sipil Negara	Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara dengan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara	Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	Perbandingan antara jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan pelatihan (diklat) dan bimtek bersertifikasi $\frac{\text{Jumlah total Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan pelatihan (diklat) dan bimtek bersertifikasi}}{\text{Jumlah total Aparatur Sipil Negara yang ada}} \times 100$	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan, pelatihan (diklat), dan bimtek yang bersertifikasi Rekapitulasi widyaiswara yang melakukan peningkatan kapasitas Rekapitulasi asesor yang melakukan pelatihan dan bersertifikasi	Bidang Pengembangan Pegawai
		Peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti bimtek, peningkatan kapasitas, workshop dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan $\frac{\text{Jumlah total Aparatur Sipil Negara yang mengikuti bimtek, peningkatan kapasitas, workshop dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan}}{\text{Jumlah total Aparatur Sipil Negara yang ada}} \times 100$	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti bimtek, peningkatan kapasitas, workshop dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan	Bidang Pengembangan Pegawai
		Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan kedinasan, beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Rekapitulasi PNS yang mengikuti tugas belajar, beasiswa dan pelatihan kepemimpinan	Bidang Pengembangan Pegawai

		Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat kebutuhan dasar dan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi}}{\text{Jumlah total Aparatur Sipil Negara yang ada}} \times 100$	<p>Rekapitulasi fasilitas yang diterima Pegawai Sipil Negara</p> <p>Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Negara yang mendapat perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum</p> <p>Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil Negara yang mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua</p> <p>Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara yang meningkat tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalanva</p>	Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai
		Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara yang mendapat teguran/sanksi	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat disiplin berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada}} \times 100$	<p>Rekapitulasi jumlah Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin</p> <p>Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil Negara yang diangkat sumpah janji</p> <p>Rekapitulasi penanganan kasus kasus kepegawaian</p>	Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai

					Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan training motivasi , konseling dan pembinaan mental Rekapitulasi Pegawai Sipil Negara yang mendapatkan penghargaan dan berprestasi baik Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara yang meningkatkan prestasi dan karier berdasarkan penilaian kinerja Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan harta kekayaan (LHK-ASN)	
--	--	--	--	--	--	--

MISI 2

Terwujudnya Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	DEFINSI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi	Peningkatan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Aparatur Sipil Negara yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelayanan}} \times 100$	Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kenaikan pangkat dan Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pengurusan KARPEG Rekapitulasi jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan ujian kedinasan Rekapitulasi jumlah penerimaan praja IPDN Rekapitulasi jumlah penataan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan Rekapitulasi jumlah pengelolaan administrasi pengangkatan dan penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil	Bidang Administrasi Kepegawaian Bidang Mutasi

					<p>Rekapitulasi jumlah pengelolaan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya Rekapitulasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai negeri Sipil Rekapitulasi pindah tugas Aparatur Sipil Negara Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terdata untuk pengelolaan daftar urut kepengkatan Rekapitulasi jumlah pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widyaiswara Rekapitulasi jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan Rekapitulasi jumlah data kepegawaian yang dilaksanakan Rekapitulasi jumlah data tata naskah kepegawaian yang dilaksanakan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					Rekapitulasi jumlah pengelolaan administrasi izin belajar	
		2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan	Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi	$\frac{\text{Jumlah sarana prasaran yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana prasaran yang ada sebelumnya}} \times 100$	Rekapitulasi jumlah pelaksanaan assesment	Bidang Sekretariat (Sub bagian Umum)
					Rekapitulasi jumlah prasaran dan sarana yang ada	

Keterangan :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan Renstra
2. Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan Tupoksi
3. Untuk Sumber Data disesuaikan dengan Bidang Pekerjaan

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU
ditandatangani oleh
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU



MUHAMAD GUNTUR
Pembina Tk.I
NIP. 19730806 199303 1 001